



# BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 496 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 2117);
  4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertahanan Nasional ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Penyelenggaraan Landreform ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Segala biaya yang menyangkut pelaksanaan tugas Panitia di bebaskan pada anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 200 Tahun 2005 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 Desember 2007

**BUPATI LUWU UTARA,** 

  
H.M.LUTHFI A. MUTTY, 

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Petanahan Nasional di Jakarta ;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Badan Petanahan Nasional Prov. Sul – Sel di Makassar ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
6. Para Kepala Instansi / Dinas se Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
7. Para Camat se Kabupaten Luwu Utara ;
8. Para Kepala Kelurahan / Desa Kabupaten Luwu Utara ;
9. Pertinggal

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 496 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 19 Desember 2007

NO. URT	JABATAN INSTANSI	JABATAN PANITIA	KETERANGAN
1	2	4	4
	<b>A. SUSUNAN PANITIA</b>		
01	Bupati Luwu Utara	Ketua Merangkap Anggota	
02	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
03	Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
04	Kasat Reserse Polres Kab. Luwu Utara	Anggota	
05	Kepala Dinas Koperindag dan PNM Kab. Luwu Utara	Anggota	
06	Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Luwu Utara	Anggota	
07	Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara	Anggota	
08	Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja kab. Luwu Utara	Anggota	
09	Kepala Cabag Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI ) Kab. Luwu Utara	Anggota	
10	Camat, Kepala Desa / Lurah Wilayahnya teredapat tanah – tanah yang akan di tetapkan sebagai Objek Landreform.	Anggota	
	<b>B. SEKRETARIS PANITIA</b>		
11	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.	Sekretaris Bukan Anggota	
12	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Pembantu Sekretaris I	
13	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Terpadu Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.	Pembantu Sekretaris I	

~ BUPATI LUWU UTARA, ✕

  
 H.M. LUTHFI A. MUTTY. 7